



**PUTUSAN**

Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Rosmawati binti Dahlan** tempat tanggal lahir Makassar, 25 Desember 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang berdomisili sementara di BTN Pammana Makmur Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Firman bin Muh. Safi** tempat tanggal lahir Calellang, 20 Juli 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Supir Mobil, bertempat kediaman di Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG., pada tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/09/II/2011 tanggal 10 Februari 2011;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun dan tinggal bersama selama 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan sebagaimana layaknya suami istri namun belum memiliki anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 05 Mei 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa Kecewa terhadap Tergugat,
  - 5.2. Tergugat sering memukul tubuh Penggugat hingga memar sehingga Penggugat merasa Trauma terhadap Tergugat,
  - 5.3. Tergugat bersikap egois dan sering mencerita buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Kontrakan pada tanggal 01 Februari 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin dengan Nomor Surat 045.2/04/DP/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallawarukka tertanggal 02 Maret 2021 dan diketahui oleh Camat Pammana;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Firman bin Muh. Safi** terhadap Penggugat **Rosmawati binti Dahlan**;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin layanan Pembebasan Biaya Perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama sengkang Tahun Anggaran 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG tertanggal 05 Maret 2021;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 09 tahun bukan 11 bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

### a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/09/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

### b. Alat bukti saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama ;

**Rosmiati Dahlan binti Dahlan**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Firman bin Muh. Safi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama 09 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering mencerita buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harlina binti M. Suwaib**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai kemenakan Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Firman bin Muh. Safi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama 09 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering mencerita buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Pengugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering menceritakan buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Februari 2020 hingga sekarang berjalan selama 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG



pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Rosmiati Dahlan binti Dahlan** dan **Harlina binti M. Suwaib** keduanya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering mencerita buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama 09 (sembilan) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering menceritakan buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering memukul tubuh Penggugat hingga memar dan Tergugat memiliki sifat egois dan sering mencerita buruk keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak sering marah dan berkata kasar bahkan sering melakukan kekerasan fisik, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak lain, apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 286/Pdt.G/2021/PA.SKG tanggal 04 Maret 2021 M. maka segala biaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2021;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Firman bin Muh. Safi** terhadap Penggugat **Rosmawati binti Dahlan**;

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun 2021 sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Abu Rahman Baba, S.Hi.**, dan **Helvira, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Haryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abu Rahman Baba, S.Hi.**

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Helvira, S.Hi.**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H.**

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. -
-	Biaya Proses	Rp. -
-	Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. -
-	Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. -

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya MeteraiRp.	10.000,00
-	<u>Biaya RedaksiRp.</u>	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 310.000,00</b>
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.SKG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)